

ANALISIS YURIDIS PENGANGKUTAN ILEGAL BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IJIN

Gabe Putra Lumban Batu, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Medan, Email: gabe.lumbanbatu@student.uhn.ac.id

Haposan Siallagan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan,

Email: haposansiallagan@uhn.ac.id.

Meli Hertati Gultom, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan,

Email: meli.gultom@uhn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan tepat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Banta Rahmadsyah terbukti melakukan pengangkutan ilegal 1.300 liter BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal untuk pembelian menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu dan memerintahkan pengangkutan untuk dialihkan ke lokasi pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 *subsidi* 2 bulan kurungan. Pertimbangan hukum telah memenuhi sistem pembuktian negatif dengan menggunakan keterangan 7 saksi, keterangan ahli, bukti laboratorium, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Penelitian mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk mudahnya jual-beli surat rekomendasi, tidak adanya verifikasi identitas pembeli, dan keterlibatan oknum aparat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Ilegal, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, Sistem Pembuktian Pidana

ABSTRACT

This study analyzes the criminal liability of perpetrators of illegal transportation of subsidized fuel oil without a permit based on Decision Number 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. The purpose of the study is to determine the criminal liability of the perpetrators and legal considerations related to evidence and facts of the crime. The research method used is normative legal research with a case study approach. The results of the study indicate that criminal liability has been applied appropriately based on Article 55 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The defendant Banta Rahmadsyah was proven to have illegally transported 1,300 liters of subsidized diesel fuel by providing capital for the purchase using a fake fisherman's recommendation letter and ordering the transportation to be diverted to a mining location. The Panel of Judges sentenced him to 8 months in prison and a fine of Rp20,000,000.00 subsidiary to 2 months in prison. Legal considerations have fulfilled the negative proof system by using the statements of 7 witnesses, expert testimony, laboratory evidence, evidence, and the defendant's statement. The study revealed weaknesses in the oversight system for subsidized fuel distribution, including the ease of buying and selling recommendation letters, the lack of buyer identity verification, and the involvement of certain officials. The study's conclusions emphasize the need for comprehensive oversight system reform to prevent the misuse of subsidized fuel.

Keywords: *Criminal Liability, Illegal Transportation, Subsidized Fuel, Fuel Misuse, Criminal Proof System*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan strategi komoditas vital yang disediakan oleh negara untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat khususnya kelompok ekonomi lemah¹. Sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah memberikan subsidi harga pada jenis BBM tertentu seperti Pertalite, Solar, dan Biosolar. Tujuan pemerintah memberikan subsidi tersebut adalah untuk menjaga harga jual eceran tetap terjangkau bagi kendaraan umum, nelayan, petani dan masyarakat umum. Sehingga melalui subsidi ini pemerintah dapat membantu menstabilkan biaya transportasi dan logistik.² Kebijakan subsidi BBM juga tujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, serta menjamin akses pemerataan terhadap kebutuhan energi.³ Hal ini di sebabkan seluruh kegiatan ekonomi mengandalkan BBM sebagai sumber energi dalam setiap aktivitasnya.

Karena popularitas dan pentingnya BBM dalam setiap aktivitas menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan dan tindak pidana.⁴ Oleh karena itu, pengelolaan dan pendistribusian BBM bersubsidi berada di bawah pengawasan ketat pemerintah dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan⁵. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan ayat (3) "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".⁶

Dalam praktiknya, walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, BBM bersubsidi masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengangkutan ilegal BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengangkutan ilegal BBM bersubsidi merujuk pada tindakan memindahkan BBM bersubsidi dari fasilitas resmi (seperti Pertamina) ke lokasi atau konsumen yang tidak berhak, sering kali untuk dijual di pasar gelap dengan harga

¹ Hidayat, R., & Santoso, B. (2022). "Analisis Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Energi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi*, Vol. 10 No. 2, hlm. 45-57.

² Xiaobil, 'Mengenal Berbagai Jenis Subsidi Pemerintah: Penopang Kesejahteraan Dan Pendorong Ekonomi Rakyat', Politeknik Penerbangan Palembang, 2025.

<<https://poltekbangplg.ac.id/mengenal-berbagai-jenis-subsidi-pemerintah-penopang-kesejahteraan-dan-pendorong-ekonomi-rakyat/>>.

³ Riama Stefany Aurelia Sianturi dkk, 'Kebijakan Subsidi BBM Bertujuan Untuk Menjaga Stabilitas Sosial Dan Ekonomi Nasional, Serta Menjamin Akses Pemerataan Terhadap Kebutuhan Energi.', *Business Law Community FH UGM*, 2024.

⁴ fizay Rezaldy Boyong, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan No.776/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)', 2024.

⁵ Prasetyo, D., & Lestari, M. (2021). "Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi: Studi Kasus Pengangkutan Ilegal Solar dan Pertalite", *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Energi*, Vol. 5 No. 1, hlm. 23-35.

⁶ *Pasal 33 Ayat (2) Dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.*

premium. Menurut data Kementerian ESDM dan BPH Migas, kebocoran subsidi BBM akibat penyalahgunaan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, dengan pengangkutan ilegal menjadi salah satu kontributor utama.⁷ Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak, serta berpotensi menimbulkan distorsi pasar energi.

Secara yuridis, pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa ijin merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam kerangka hukum pidana khusus. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2004, menjadi landasan utama. Pasal 55 berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."⁸ Dari beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah di sebutkan, ternyata isi dari Undang-undang tersebut merupakan pidana di bidang perizinan yang mencakup izin pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM secara umum, serta pidana terhadap tindakan penipuan atau pemalsuan BBM dan gas bumi. Hanya pasal 55 yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah.⁹

Pidana bukan sekadar hukuman atau retribusi (balas dendam), melainkan sebagai sarana untuk pembinaan dan perlindungan masyarakat. Pidana merupakan alat pemerintah untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat.¹⁰ Pidana dapat digunakan negara sebagai alat untuk membina pelaku agar sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, pidana juga merupakan sarana perlindungan masyarakat dengan mencegah penyebaran kejahatan, menegakkan norma hukum, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana¹¹.

Dalam kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo, seorang anggota kepolisian menjadi terdakwa dalam pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Adapun jenis Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang di angkut secara ilegal adalah jenis solar sebanyak 800 liter. Dimana untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tersebut, terdakwa memerintahkan beberapa orang untuk mencari dan membeli di SPBUN dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi milik orang lain karena terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

⁷ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, 'BPH Migas Bantu Polri Ungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan 16.400 Liter BBM Subsidi', *BPH MIGAS*, 2025 <<https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-bantu-polri-ungkap-tindak-pidana-penyalahgunaan-16-400-liter-bbm-subsidi/>>.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi*.

⁹ Rihandayani, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No 1104/ Pid.B/ LH/ 2021/ PN.Pbr)', 2025.

¹⁰ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Muhammadiyah University Press, 2017).

¹¹ Nugroho, A., & Rahmawati, S. (2020). "Peran Penegakan Hukum dalam Mengurangi Tindak Pidana Pengangkutan Ilegal BBM Bersubsidi di Indonesia", *Jurnal Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Vol. 8 No. 3, hlm. 77-90

Terdakwa bukan hanya melakukan pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin, tetapi terdakwa juga memiliki gudang penyimpanan tersendiri.¹² Tujuan dari pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi ini adalah untuk di jual kembali ke pertambangan dengan harga diatas ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah. Hal ini tentu memberikan dampak kerugian bagi negara dan menyebabkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak bagi nelayan serta mendistorsi pasar BBM non-subsidi. Sehingga analisis terhadap putusan ini sangat penting dilakukan karena putusan ini menjadi studi kasus representatif atas kejahatan ekonomi pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang marak di Indonesia dan sering kali lolos dari pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara ilegal serta bagaimana pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku yang terlibat dalam pengangkutan ilegal BBM bersubsidi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai bukti dan fakta terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku dalam kasus pengangkutan ilegal BBM bersubsidi.
2. Untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim terkait bukti dan fakta tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya.¹³ Penelitian ini membatasi kajian pada aspek yuridis pengangkutan ilegal BBM bersubsidi tanpa ijin khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2004). Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pendekatan hukum normatif, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan metode yang dimulai dari data, menggunakan teori yang sudah ada sebagai dasar penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana

¹² *Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo Pengadilan Negeri Meulaboh*

¹³ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn) Redaksi, 2020).

¹⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023), hal.34

pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin. Dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum perkara ini adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, serta ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 dan 184 KUHP. Bentuk penyalahgunaan yang dilakukan berupa pengangkutan solar bersubsidi secara ilegal menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu yang kemudian dialihkan ke lokasi pertambangan untuk dijual dengan harga di atas ketentuan pemerintah, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60.000.000.000,00. Penegakan hukum dalam perkara ini melibatkan Polri sebagai penyidik, Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum, serta Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai lembaga yang berwenang mengadili, dengan dukungan pengawasan dari BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi secara kumulatif berdasarkan Pasal 55 UU Migas meliputi unsur "setiap orang" selaku subjek hukum, unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM" yang berarti pemindahan atau perdagangan BBM yang menyimpang dari peruntukannya, unsur "yang disubsidi pemerintah" yakni jenis BBM seperti solar yang mendapat subsidi negara, serta unsur "turut serta melakukan" berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang dalam perkara ini terbukti melalui peran terdakwa sebagai pengatur, pemberi modal, dan pemberi perintah. Keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah di persidangan. Namun penegakan hukum dalam bidang ini masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya lemahnya verifikasi surat rekomendasi di SPBUN, tidak adanya sistem pelacakan BBM pasca distribusi, keterlibatan oknum aparat, pelaku utama yang masih berstatus DPO, serta minimnya koordinasi antarlembaga yang berwenang. Terdakwa Banta Rahmadsyah akhirnya dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk meneruskan atau mengalihkan celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dimana tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁶ Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam putusan yang memuat alasan-alasan yuridis mengapa hakim menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam memutuskan suatu perbuatan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo, Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned didakwa atas tindak pidana pengangkutan

¹⁵ aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 2020.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal.67

ilegal BBM bersubsidi tanpa izin. Dimana dalam membuktikan dakwaan tersebut, majelis hakim harus memastikan terlebih dahulu tindakan yang dilakukan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Unsur setiap orang

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan 'setiap orang' adalah subjek hukum pidana yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, telah diajukan Terdakwa Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*). Dengan demikian, unsur 'setiap orang' telah terpenuhi.

2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas

Menurut penjelasan Pasal 55 UU Migas, yang dimaksud dengan 'menyalahgunakan' adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Sedangkan 'pengangkutan' berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan.

Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pengatur seluruh kegiatan telah meminta Abdul Haris Bin Safruddin untuk menyediakan BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal Rp7.800.000,00, padahal BBM tersebut seharusnya hanya diperuntukkan bagi nelayan yang memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau Syahbandar. Terdakwa juga memerintahkan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin untuk mengangkut BBM tersebut ke gudang yang nantinya akan dibawa ke lokasi pertambangan. Perbuatan ini jelas menyimpang dari alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak telah terpenuhi.

3. Unsur yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, jenis BBM yang disubsidi salah satunya adalah solar. Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik membuktikan bahwa BBM yang disita adalah BBM jenis solar. Harga pembelian sebesar Rp6.800,00 per liter juga sesuai dengan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022. Dengan demikian, unsur yang disubsidi telah terpenuhi.

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Pasal 55 Ayat (1) huruf a KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Yang dimaksud dengan 'turut serta' adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, meskipun Terdakwa mengaku hanya sebagai orang suruhan dari seseorang bernama 'Bang Zal' yang bertugas mengontrol lapangan dengan upah

Rp1.000.000,00 per bulan, namun fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif dan penting dalam sindikat tersebut.

Terdakwa terbukti meminta Abdul Haris Bin Safruddin untuk menyediakan BBM dengan memberikan modal, menghubungi dan memerintahkan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin untuk mengambil dan mengangkut BBM tersebut, serta mengkoordinir seluruh kegiatan di lapangan. Meskipun terdapat pihak lain (Bang Zal) yang diduga sebagai dalang utama, namun hal ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa karena Terdakwa secara sadar dan sengaja turut serta dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Setelah membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang dimiliki membawa tiga kemampuan, yaitu:¹⁷

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Dalam persidangan, Majelis Hakim mengamati bahwa Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, tidak terlihat mengalami gangguan jiwa atau mental, dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan normal. Terdakwa juga merupakan anggota Kepolisian RI yang tentunya memahami hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi. Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Kabupaten Aceh Barat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

¹⁷ Lula Salsabila dan Alfian Azhari, 'Pertanggungjawaban Pidana', *JUSTITIA Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1 (2025).

rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum (1 tahun 6 bulan penjara) dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, khususnya bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap kooperatif selama proses persidangan.

3.2 Pertimbangan Hukum Terkait Bukti dan Fakta Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁸ Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁹ Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya:

1. Keterangan Saksi

Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- a) Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani dan Saksi Andri Nurhidayat Bin Nurdin, selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan. Keterangan kedua saksi ini penting untuk membuktikan fakta penangkapan, barang bukti yang disita, dan tidak adanya izin yang dimiliki oleh pelaku;
- b) Saksi Dodi Monaloza Bin Alm. Darwin, selaku pemilik mobil L-300 yang digunakan untuk mengangkut BBM. Keteranganannya membuktikan bahwa mobil tersebut disewakan kepada seseorang bernama Fahrizal alias Zal, bukan kepada Terdakwa secara langsung;
- c) Saksi Abdul Jalal Bin Supiani, yang ikut berada dalam mobil saat penangkapan. Keteranganannya menguatkan bahwa Rona Ferdhiansyah yang melakukan pengangkutan BBM;
- d) Saksi Ossa Fitriada Bin Alm. Gura Ginting, selaku pemilik rumah yang dijadikan gudang penyimpanan BBM. Keteranganannya menunjukkan bahwa rumah tersebut disewakan kepada orang lain, bukan langsung kepada Terdakwa;
- e) Saksi Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam berkas terpisah), yang mengangkut BBM atas perintah Terdakwa. Keteranganannya sangat krusial karena secara langsung menyebutkan bahwa Terdakwa yang memerintahkannya untuk mengambil BBM dari Abdul Haris dan menyatakan bahwa BBM tersebut milik Terdakwa;
- f) Saksi Abdul Haris Bin Safruddin (terdakwa dalam berkas terpisah), yang membeli BBM dari SPBUN atas permintaan Terdakwa dengan menggunakan modal yang diberikan oleh Terdakwa. Keteranganannya membuktikan peran Terdakwa dalam menyediakan modal dan mengatur pembelian BBM.

¹⁸ Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (UNPAM PRESS, 2019), hal.3

¹⁹ Pasal 184 KUHAP Tentang Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain, sehingga memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Keterangan Ahli

Penuntut Umum menghadirkan Jimmi Nanang Nugroho, S.H. sebagai ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi. Keterangan ahli ini sangat penting untuk memberikan penjelasan teknis dan yuridis mengenai:

- a) Definisi dan pengaturan mengenai BBM bersubsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mekanisme distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya dilakukan dengan sistem pendistribusian tertutup;
- c) Sasaran pengguna BBM solar bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum;
- d) Harga jual BBM solar bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.800,00 per liter;
- e) Unsur-unsur tindak pidana di bidang hilir minyak dan gas bumi, termasuk penjelasan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Keterangan ahli ini memberikan landasan ilmiah dan yuridis bagi Majelis Hakim dalam memahami dan menilai perbuatan Terdakwa dari perspektif regulasi sektor minyak dan gas bumi.

3. Bukti Surat

Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 5187/KKF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan laboratorium ini membuktikan secara ilmiah bahwa cairan yang disita dari Terdakwa adalah BBM hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis solar. Bukti surat ini sangat penting karena memberikan kepastian mengenai jenis BBM yang menjadi objek tindak pidana.

4. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan meliputi mobil L-300, tangki fiber tandon berisi BBM solar, jerigen berisi BBM, drum kaleng, mesin pompa pengisap, dan timbangan. Barang bukti ini telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa. Barang bukti fisik ini memberikan bukti materiil tentang modus operandi dan skala kegiatan penyalahgunaan BBM yang dilakukan.

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan yang pada intinya mengakui perbuatannya namun berdalih bahwa ia hanya sebagai orang suruhan dari 'Bang Zal' yang bertugas mengontrol lapangan dengan upah Rp1.000.000,00 per bulan. Keterangan Terdakwa ini meskipun tidak sepenuhnya mengakui kesalahan, namun membenarkan fakta-fakta yang disampaikan para saksi mengenai perannya dalam mengatur pembelian dan pengangkutan BBM.

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, berlaku sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁰ Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dengan cermat. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa:

1. Keterangan para saksi saling bersesuaian

Keterangan Saksi Ilham dan Andri Nurhidayat tentang penangkapan dan barang bukti yang disita bersesuaian dengan keterangan Saksi Rona Ferdhiansyah yang mengaku sedang mengangkut BBM atas perintah Terdakwa. Demikian pula keterangan Saksi Abdul Haris tentang pembelian BBM atas permintaan Terdakwa dengan modal yang diberikan Terdakwa, dikuatkan oleh keterangan Saksi Rona Ferdhiansyah yang disuruh mengambil BBM tersebut. Koherensi keterangan para saksi ini memenuhi prinsip '*unus testis nullus testis*' yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti.

2. Keterangan ahli mendukung unsur-unsur tindak pidana

Keterangan ahli memberikan penjelasan mengenai pengaturan BBM bersubsidi dan kriteria penyalahgunaan. Ahli menegaskan bahwa BBM solar bersubsidi yang dibeli dengan surat rekomendasi nelayan hanya boleh digunakan untuk keperluan nelayan sesuai rekomendasi. Pengalihan penggunaan BBM tersebut ke sektor lain (dalam hal ini ke lokasi pertambangan) merupakan penyalahgunaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

3. Bukti surat laboratorium membuktikan jenis BBM

Hasil pemeriksaan laboratorium secara ilmiah membuktikan bahwa BBM yang disita adalah solar, yang merupakan jenis BBM bersubsidi. Hal ini penting untuk memenuhi unsur '*yang disubsidi*' dalam dakwaan.

4. Barang bukti mendukung fakta pengangkutan

Ditemukannya mobil yang berisi tangki fiber dan jerigen berisi BBM solar dalam jumlah besar (1.300 liter) membuktikan adanya kegiatan pengangkutan. Adanya pompa pengisap dan timbangan menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara terorganisir dan bukan untuk konsumsi pribadi.

5. Keterangan Terdakwa membenarkan sebagian fakta

Meskipun Terdakwa berdalih hanya sebagai orang suruhan, namun Terdakwa mengakui faktanya bahwa ia yang memberikan uang kepada Abdul Haris untuk membeli BBM dan ia yang memerintahkan Rona Ferdhiansyah untuk mengambil BBM tersebut. Pengakuan ini memperkuat keterangan para saksi.

Berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa terbukti bersalah melakukannya. Keyakinan hakim ini memenuhi syarat kedua dari sistem

²⁰ Pasal 183 KUHAP Tentang Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

pembuktian negatif menurut undang-undang, yaitu adanya keyakinan hakim di samping terpenuhinya minimum alat bukti.

Dari seluruh alat bukti yang diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Adanya sindikat terorganisir

Modus operandi yang dilakukan menunjukkan adanya sindikat yang terorganisir dengan baik, melibatkan beberapa pihak dengan pembagian peran yang jelas. Terdapat pihak yang menyediakan modal dan mengkoordinir (Terdakwa), pihak yang membeli BBM dari SPBUN (Abdul Haris), pihak yang mengangkut (Rona Ferdhiansyah), pihak yang menyediakan sarana transportasi (pemilik mobil), dan bahkan diduga ada pihak lain yang lebih tinggi ('Bang Zal') yang belum tertangkap (DPO - Daftar Pencarian Orang).

2. Penyalahgunaan surat rekomendasi nelayan

Fakta bahwa Abdul Haris membeli surat rekomendasi dari Samsuddin alias Din seharga Rp600.000,00 menunjukkan adanya jual beli surat rekomendasi yang seharusnya hanya diberikan kepada nelayan yang berhak. Ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem kontrol dan distribusi BBM bersubsidi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Pengalihan peruntukan BBM bersubsidi

BBM yang dibeli dengan surat rekomendasi nelayan seharusnya digunakan untuk keperluan nelayan, namun dalam kasus ini akan dialihkan ke lokasi pertambangan. Pengalihan peruntukan ini merugikan nelayan yang seharusnya menjadi penerima subsidi BBM tersebut.

4. Skala operasi yang cukup besar

Jumlah BBM yang disita mencapai 1.300 liter menunjukkan bahwa ini bukan kegiatan konsumsi pribadi, melainkan kegiatan niaga atau penjualan kembali. Adanya gudang penyimpanan, peralatan pompa pengisap, dan timbangan juga mengindikasikan bahwa kegiatan ini dilakukan secara rutin dan terorganisir.

5. Keterlibatan aparat penegak hukum

Fakta yang memprihatinkan adalah bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian RI dengan jabatan sebagai anggota Polri. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana ini menunjukkan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat dan penegakan kode etik profesi.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan:

Pertama, bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama sebagaimana dalam surat dakwaan membuktikan terpenuhinya unsur 'setiap orang'. **Kedua**, adanya kegiatan pembelian BBM dengan surat rekomendasi palsu, pengangkutan menggunakan mobil, dan rencana pengalihan ke lokasi pertambangan membuktikan unsur 'menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak'. **Ketiga**, hasil laboratorium yang menyatakan BBM tersebut adalah solar dan fakta harga pembelian Rp6.800,00 per liter sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah membuktikan unsur 'yang disubsidi'. **Keempat**, fakta adanya pembagian

peran antara Terdakwa, Abdul Haris, dan Rona Ferdhiansyah serta kesadaran mereka untuk bekerja sama membuktikan unsur 'turut serta melakukan'.

Dengan demikian, terdapat relevansi yang kuat antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

Indonesia memilih alasan yang jelas dan kuat untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan pengendalian dan perlindungan minyak dan gas bumi. Namun masalah pengawasan yang lemah masih menjadi masalah utama. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan BBM bersubsidi telah diterapkan secara tepat berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kasus ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia, khususnya terkait pengawasan surat rekomendasi nelayan yang seharusnya hanya diberikan kepada nelayan yang berhak namun dapat diperjualbelikan dengan mudah. Lemahnya pengawasan ini terlihat dari tidak adanya verifikasi identitas pembeli di SPBUN yang memungkinkan penggunaan surat rekomendasi atas nama orang lain, tidak adanya sistem pelacakan BBM bersubsidi setelah keluar dari SPBUN sehingga memudahkan pengalihan peruntukan, minimnya koordinasi antara instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertamina, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi, serta belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem pendistribusian tertutup yang seharusnya dilengkapi dengan alat kendali untuk mencegah penyalahgunaan. Kelemahan sistem pengawasan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengawasan yang lebih komprehensif meliputi aspek teknis, administratif, dan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023), hal.34
Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (UNPAM PRESS, 2019).
Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Nusantara Persada Utama, 2017).
Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn) Redaksi, 2020).
Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Muhammadiyah University Press, 2017).

Jurnal

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 36 No. 1 (2006): 45-60.
Anugraha, Viqi, and Adlin Budhiawan. "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang." *Journal of Education Research* 4, no. 2 (2023): 742-751.

- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Pidana* 7 No. 2 (2010): 101-115.
- Dewi Tuti Muryati, "Kedudukan Kreditor dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 No. 1 (2018): 89-102.
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 No. 2 (2017): 193-210.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.
- Fajar Sugianto, "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Rechtsvinding* 9 No. 3 (2020): 401-415.
- Fedhitama, Muhammad Farhan, and Siti Anisah. "Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang." *Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 147-166.
- Fizay Rezaldy Boyong, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan No. 776/Pid.Sus/2022/PN Mks)", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024).
- Hibah Penelitian Dosen, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Journal Hukum UII* 6 No. 3, (2020): 11-20.
- Hidayat, R., & Santoso, B., "Analisis Penyalahgunaan BBM Bersubsidi dan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Energi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Energi* 10 No. 2 (2022): 45-57.
- Long, Tjoe Kang, Bambang Arwanto, and Febrian Rizki. "Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 905-914.
- Lula Salsabila & Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, (2025).
- M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan Niaga", *Jurnal Hukum Bisnis* 33 No. 1 (2014): 1-10.
- Nifty Ramadani, Ema Rahmawati, Pupung Faisal, "Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 3/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA MDN Mengenai Prinsip Pembuktian Sederhana Oleh Majelis Hakim Terhadap Kreditor Hasil Cessie Sebagian", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 15 No. 11, (2025): 13-18.
- Nugroho, A., & Rahmawati, S., "Peran Penegakan Hukum dalam Mengurangi Tindak Pidana Pengangkutan Ilegal BBM Bersubsidi di Indonesia", *Jurnal Hukum Energi dan Sumber Daya Alam* 8 No. 3 (2020): 77-90.
- Prasetyo, D., & Lestari, M., "Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi: Studi Kasus Pengangkutan Ilegal Solar dan Pertalite", *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Energi* 5, No. 1 (2021): 23-35.
- Rachmadi Usman, "Aspek Hukum Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2013): 115-130.
- Rahayu Hartini, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang melalui PKPU", *Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2018): 67-78.
- Riama Stefany Aurelia Sianturi, dkk., "Kebijakan Subsidi BBM Bertujuan untuk Menjaga Stabilitas Sosial dan Ekonomi Nasional", *Business Law Community FH UGM*, (2024).
- Sari, Tiara Elpa Yuning, Annalisa Yahanan, and Putu Samawati. "Pemenuhan Syarat Minimum Dua Kreditor Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025).

- Siti Anisah, "Perlindungan Hukum Kreditor dalam Proses Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No. 2 (2017): 203-220.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis* 22, No. 2 (2003): 5-15.
- Sutrisno, Arfan Syarif. "Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 136-142.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 183 KUHAP Tentang Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 184 KUHAP Tentang Pembuktian Dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 33 Ayat (2) Dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tentang Kesejahteraan Sosial
Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo Pengadilan Negeri Meulaboh
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

Website

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, 'BPH Migas Bantu Polri Ungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan 16.400 Liter BBM Subsidi', BPH MIGAS, 2025 <<https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-bantu-polri-ungkap-tindak-pidana-penyalahgunaan-16-400-liter-bbm-subsidi/>>
- Xiaobil, 'Mengenal Berbagai Jenis Subsidi Pemerintah: Penopang Kesejahteraan Dan Pendorong Ekonomi Rakyat', POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG, 2025 <<https://poltekbangplg.ac.id/mengenal-berbagai-jenis-subsidi-pemerintah-penopang-kesejahteraan-dan-pendorong-ekonomi-rakyat/>>